



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 49/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Sarif Abdillah.**

Alamat : Ngasinan Tengah, RT/RW 002/011, Kelurahan:  
Kalikajar, Desa Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

2. Nama : **Usup Sumanang.**

Alamat : Lengkong Sari, RT/RW 003/010, Kelurahan  
Kalikajar, Desa Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasit Wibowo, S.H, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Wasit Wibowo, S.H yang beralamat di Jalan Kalimas Nomor 9, RT/RW 03/07, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/WW.MK/2015 tanggal 20 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----

**PEMOHON;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo**, beralamat di Jalan Sabuk Alu Nomor 2B, Wonosobo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., Dr.H.

Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Seno Tri Baskoro, S.H., dan Anang Purwono, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "FAJAR SAKA dan REKAN" yang beralamat di Jalan Pleburan Tengah No.3A, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/K/FSR/I/16, tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----

**TERMOHON;**

- II. 1. Nama : **Eko Purnomo, S.E., M.M.;**  
 Alamat : Boto, RT.01 RW.03, Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
2. Nama : **Ir. H. Agus Subagiyo, M.Si.;**  
 Alamat : Jalan Sidomulyo Nomor 19, RT.03 RW.03, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., Sri Hadi Fahrudin, S.H., Heri Aryanto, S.H., Mukhlis M. Maududi, S.H., M.H., Harry Kurniawan, S.H., M.H., H. Bambang Laras Nyoto, S.H., M.M., Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H., dan Syah Fitri Hani Harahap, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor SNH LAW OFFICE, beralamat di Mayapada Tower 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta, Indonesia, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35.01/SNH.AT/2016, tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 11:19:45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 245/KPU-Kab/012.329430/VIII/2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa dengan tetap menghormati keberadaan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Wonosobo, dengan alasan karena adanya *money politics* yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dilakukan secara terorganisir, terang-terangan dan masif dilakukan di seluruh Kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Wonosobo sehingga mempengaruhi perolehan suara;
- e. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 127.685 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 216.478 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 88.793 suara atau sebesar 19,2 %;
- f. Bahwa Pemohon mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pihak Terkait, berdasarkan keterangan para saksi selaku pemberi maupun sebagai

penerima uang dan siap untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan permohonan ini, diduga dilakukan dengan cara memberi iming-iming uang sebesar Rp. 20.000 s.d. Rp. 150.000 kepada para calon pemilih di kantong-kantong suara partai pendukung Pemohon, yang sebagian besar dari kalangan nahdhiyin dan dilakukan mulai tanggal 7 Desember 2015 s.d. tanggal 9 Desember 2015 secara merata dan serentak di hampir sebagian besar wilayah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Wonosobo, sehingga mempengaruhi perolehan suara yang seharusnya akan diperoleh Pemohon;

- g. Bahwa terhadap tindakan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon telah melaporkan para pelaku pemberi maupun sebagai pelaku penerima kepada Panwas Kabupaten Wonosobo sebagaimana bukti tertulis maupun para saksi serta alat bukti pendukung lainnya yang akan dilampirkan dalam permohonan ini;
- h. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan merupakan objek sengketa, adalah suara pemilih rakyat Kabupaten Wonosobo yang telah ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Wonosobo pada tanggal 9 Desember 2015;
- i. Bahwa ketika Termohon mulai melakukan penghitungan suara sejak di tingkat PPS, saksi Pemohon sudah mengajukan protes tetapi oleh Termohon tetap dilanjutkan ke tingkat PPK. Di tingkat PPK saksi Pemohon protes dengan tidak menandatangani berita acara namun oleh Termohon tetap diabaikan. Bahkan Termohon melakukan rapat pleno Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, upaya Pemohon melakukan protes ketika diadakan rapat pleno dengan tidak menandatangani berita acara, juga tidak mendapat tanggapan yang berarti;
- j. Bahwa Termohon, selaku penyelenggara Pilkada kabupaten Wonosobo Tahun 2015 yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Panwas, agar pelaksanaan Pemilu kabudata dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan. Ketika penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 18

Desember 2015, pada saat yang sama Panwas Kabupaten Wonosobo sekarang sedang menerima aduan, laporan terkait dengan pelanggaran/kecurangan selama Pilkada berlangsung. Sehingga adalah janggal ketika berbagai pelanggaran-pelanggaran sedang diproses, penghitungan suara justru sedang berlangsung. Pemohon merasa dizolimi dan merasa dirugikan karena adanya praktek *money politic* yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dalam mencari suara rakyat. Sehingga penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bukan suara rakyat yang bersih dan bermartabat, tetapi suara rakyat yang didapat dengan cara melanggar aturan dan kecurangan yang merugikan Pemohon di tengah gencar-gencarnya Pemerintah melaksanakan gerakan Revolusi Mental;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perkenankan Pemohon, memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Para Hakim Anggota yang memeriksa permohonan ini untuk dan demi menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam upaya memuliakan suara rakyat dalam Pilkada di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, untuk berkenan melakukan **Ijtihad Konstitusi** dan terobosan konstitusi agar perolehan suara yang dilakukan dengan penuh kecurangan bisa dijadikan objek sengketa pilkada karena melanggar peraturan yang ditentukan Undang-Undang;
- l. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon sangat beralasan apabila Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;

- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 11:00:00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak dan perolehan suara Nomor Urut 3 tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon melakukan pembiaran dan mengabaikan protes serta keberatan yang dilakukan oleh Pemohon di tingkat PPK maupun dalam rapat Pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa kesalahan lain yang dilakukan oleh Termohon adalah mengabaikan tindakan yang sedang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Wonosobo dalam menerima pelapor selaku pemberi maupun saksi selaku penerima uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tetap melanjutkan penghitungan suara Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 11:00:00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 dalam keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 dinyatakan tidak sah atau harus dianulir;
4. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 8.g, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 050/Kpts/KPU-Kab/012.329430/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. Tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 053/KPts/KPU-Kab/012.329430/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. Tertanggal 26 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Salinan Pengumuman Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS di Kec., Kec. Wonosobo, Kec. Selomerto, Kec. Wadaslintang, Kec. Kaliwiro, Kec. Kalibawang, Kec. Sukoharjo, Kec. Leksono, Kec. Watu Malang, Kec. Mojo Tengah, Kec. Garung, Kec. Kejajar, Kec. Kertek, Kec. Kalikajar, Kec. Sapuran, Kec. Kepil;



4. Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Kec. Wonosobo, Kec. Selomerto, Kec. Wadaslintang, Kec. Kaliwiro, Kec. Kalibawang, Kec. Sukoharjo, Kec. Leksono, Kec. Watu Malang, Kec. Mojo Tengah, Kec. Garung, Kec. Kejajar, Kec. Kertek, Kec. Kalikajar, Kec. Sapuran, Kec. Kepil;
5. Bukti P-3.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kec., di Kec. Wadaslintang, Kec. Kaliwiro, Kec. Garung, Kec. Kepil.
6. Bukti P- 4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, tertanggal 17 Desember 2015;
7. Bukti P- 5 : Fotokopi Berita Acara Penyampaian Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota Kepada KPU/KIP Provinsi, tertanggal 18 Desember 2015;
8. Bukti P- 6 : Fotokopi Berita Acara dan Salinan Keputusan Hasil Penghitungan Suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor 192/BA/2015;
9. Bukti P- 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012.329430/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Tertanggal 17 Desember 2015;
10. Bukti P- 8.a : Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan dari Komisi Pengawas Pemilu:
  1. Laporan atas nama Rohmadi
  2. Laporan atas nama Tunut
  3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tambah Raharjo
  4. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nur Wigati
  5. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nufan Galih Pratama
  6. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Sudiyono
  7. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Urip Suprianto
  8. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Riyadi
  9. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pardiman
  10. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nur Ma'arif
  11. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Sa'diyah
  12. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Musyafak
  13. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bakiyah
  14. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kominah
  15. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tukimah
  16. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Jumadi
  17. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Teguh Febrianto
  18. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Ahmad Tohir
  19. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nurrohmat
  20. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Junaedi

21. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Safik Anang Hidayatulloh
22. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Mustakim
23. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nurrohmat
24. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Ahmad Fauzi
25. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nasihin

11. Bukti P-8.b : Fotokopi Laporan Koordinator Desa tentang Pemberian Politik Uang kepada Pemilih yang diduga dari Pasangan Calon Nomor Urut 3

1. Kec Sapuran:
  - a. Desa Batusari
  - b. Desa Sapuran
2. Kec. Kepil
  - a. Desa Kepil
  - b. Desa Kalipuru
  - c. Desa Jangkrikan
  - d. Desa Gondowulan
  - e. Desa Kaliwuluh
3. Kec. Kertek
  - a. Desa Karangluhur
4. Kec. Wadaslintang
  - a. Desa Kaliporong
  - b. Desa Esorejo
  - c. Desa Wadaslintang
  - d. Desa Besuki
  - e. Desa Panuratan
5. Kec. Kaliwiro
  - a. Desa Tracap
  - b. Desa Kemriombo
  - c. Desa Lebak
  - d. Desa Grugu
  - e. Desa Purwosari
  - f. Desa Ngadisono
  - g. Desa Gambaran
  - h. Desa Purwosari
  - i. Desa Pesodongan
  - j. Desa Kaliguwo
  - k. Desa Lamuk
  - l. Desa Kauman
  - m. Desa Kaliwiro
  - n. Desa Sukoreno
  - o. Desa Selomanik
  - p. Desa Winongsari
6. Kec. Kejajar
  - a. Desa Jojogan
  - b. Desa Kejajar
  - c. Desa Dieng

- d. Desa Tambi
  - e. Desa Patakbanteng
  - f. Desa Kreo
  - g. Desa Serangsari
  - h. Desa Parikesit
  - i. Desa Tieng
  - j. Desa Suren Gede
  - k. Desa Sikunang
  - l. Desa Buntu
7. Kec. Garung
- a. Desa Tegalsari
  - b. Desa Pringapus/Tegalsari
  - c. Desa Menjer
  - d. Desa Garung
  - e. Desa Sendang Sari
  - f. Desa Mlondi
  - g. Desa Koripan
  - h. Desa Tegalsari Curug
  - i. Desa Larangan Lor
  - j. Desa Maron
8. Kec. Watumalang
- a. Desa Mutisari
  - b. Desa Lumajang
  - c. Desa Banyukembar
  - d. Desa Wonoroto
  - e. Desa Pasuruhan
9. Kec. Leksono
- a. Desa Sawangan
  - b. Desa Pacarmulyo
  - c. Desa Jlamprang
  - d. Desa Wonokerto
  - e. Desa Selokromo
  - f. Desa Durensawit
  - g. Desa Timbang
10. Kec. Kalikajar
- a. Desa Gumawang
  - b. Desa Butuh Kidul
  - c. Desa Wonosari
  - d. Desa Kali Kuning
12. Bukti P- 8.c : Fotokopi Daftar pengakuan pembagi dan penerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemilih dalam Pilkada Kab. Wonosobo Tahun 2015, yaitu Kec. Wonosobo, Kec. Kalikajar, dan Kec. Watumalang;
13. Bukti P-8.d : Foto Penerima uang dan amplop berisi uang yang diberikan kepada Pemilih;
14. Bukti P-8.e : Fotokopi Bukti Laporan penyerahan tratak dari Pasangan

Calon Nomor 3 kepada Panwas;

15. Bukti P-8.f : Foto Bukti penyerahan tratak dari Pasangan Calon Nomor 3 kepada Panwas;
16. Bukti P-8.g : Fotokopi Surat Panwas Wonosobo Nomor 0860/005/Panwas-Wsb/XII/2015 atas nama mbak Pur dan Nomor 0860/005/Panwas-Wsb/XII/2015 atas nama Teguh.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

#### PEMOHON

- a. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti TA-001 dan TA-002);
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK No. 4 Tahun 2015 syarat pasangan calon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - 1) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
  - 2) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

- 3) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan
- 4) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.

c. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah 845.832 jiwa, (bukti TB-001) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 eksepsi ini maka Pemohon bisa memiliki *legal standing* di dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon sejumlah paling banyak sebesar 1% (satu persen);

d. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 192/BA/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo (bukti TG-01) dan Keputusan KPU

Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012.329430/2015, tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 (bukti TN-002) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara	Prosentase
1	Dra. Hj. MAYA ROSIDA,MM dan EKO PRASETYO HERU WIBOWO, SH	105.353	22,78 %
2	<b>SARIF ABDILLAH, S.Pd.I dan USUP SUMANANG, SH.,MM (PEMOHON)</b>	<b>127.685</b>	<b>27,61 %</b>
3	EKO PURNOMO, SE.MM dan Ir. H. AGUS SUBAGIYO, M.SI	<b>216.478</b>	<b>46,81 %</b>
4	H.M SUHARDI dan JOKO WIYONO, SE	12.903	2,79%
	Total	462.419	100 %

- e. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagaimana tersebut pada huruf d. eksepsi di atas terlihat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon adalah Pemohon memperoleh **127.685 (27,61%)** dan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh **216.478 (46,81 %)** atau terjadi perbedaan perolehan  $46,81\% - 27,61\% = 19,20\%$ ;
- f. Bahwa dalam hal cara menghitung selisih didasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015 yang menentukan Prosentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, maka prosentase pengajuan permohonan sebesar 1 % dihitung dari perolehan suara terbanyak, yaitu  $1\% \times 216.478 \text{ suara} = 2.165 \text{ suara}$ . Yang berarti selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk Pemohon bisa mengajukan permohonan adalah **paling banyak 2.165 suara**. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana

tersebut pada tabel angka di eksepsi di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **216.478** suara - **127.685** suara = **88.793** suara. Berdasarkan hitungan tersebut terlihat selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait (**88.793** suara) jauh di atas syarat jumlah maksimal untuk bisa mengajukan permohonan (**2.165** suara);

- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas dikarenakan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebagai syarat mengajukan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini lebih dari yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK Nomor 4 Tahun 2015, maka Pemohon telah tidak memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;
- h. Bahwa dengan demikian disebabkan tidak memenuhi syarat *legal standing*, Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## 1.2. EKSEPSI SALAH OBYEK PERMOHONAN (*ERROR IN OBJECTO*)

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 dinyatakan obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Terpilih;
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Wonosobo terkait perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 adalah Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012.329430/2015, tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. (bukti TN-002) dan keputusan inilah yang seharusnya menjadi objek perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;
- c. Bahwa ternyata oleh Pemohon yang dijadikan obyek perselisihan dan dimintakan pembatalan kepada Mahkamah adalah apa yang disebut

oleh Pemohon sebagai "Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab-012.329430/2015 tentang Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 " (bukti TN-001);

- d. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan produk hukum yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon tersebut;
- e. Bahwa surat Nomor 426/KPU-Kab-012.329430/2015 adalah benar produk dari KPU Kabupaten Wonosobo tetapi bukan suatu produk hukum berupa Keputusan yang judulnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, melainkan suatu Pengumuman dari Termohon yang berisi pengumuman terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012.329430/2015 (bukti TN-001);
- f. Bahwa karena Pemohon telah keliru menetapkan obyek permohonan maka pengajuan permohonan telah salah objek (*error in objecto*) dan dengan sendirinya permohonan Pemohon patut untuk tidak diterima.

### 1.3. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai ketentuan sengketa perselisihan hasil pemilihan adalah terkait adanya perbedaan hasil penghitungan antara Pemohon dan Termohon. Tetapi ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya berisi dugaan adanya pelanggaran berupa *money politic* (politik uang);



- b. Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya;
- c. Bahwa Terkait dengan pelanggaran pemilu, undang-undang telah menentukan menjadi ranah Pengawas Pemilu, sehingga dengan demikian permohonan tidak tepat dan mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan dengan alasan sebagaimana disampaikan Pemohon;
- d. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka II huruf f, g dan j karena berdasarkan surat Panwas Kabupaten Wonosobo Nomor 0895/282/Panwas-Wsb/XII/2015 Perihal Penyampaian Data Rekap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, seluruh laporan dugaan Money Politik yang berjumlah 39 laporan dinyatakan dihentikan karena tidak terpenuhi unsure formil dan materiilnya (bukti TM-001);
- e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Angka II huruf I, karena berdasarkan Formulir Model DA2-KWK saksi -saksi Pemohon di tingkat kecamatan tidak mengisi form keberatan. Bahwa tidak benar saksi Pemohon menyampaikan keberatan sejak di PPS, karena dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 tidak dikenal adanya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS;
- f. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon terjadi kekaburan dan karenanya permohonan ini layak untuk tidak diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### 2.1. PENDAHULUAN

Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, telah terlaksana dengan baik dan lancar, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2015 secara umum terlaksana dengan baik dan lancar.

Kemudian pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 secara umum terlaksana dengan baik dan lancar dan tidak ada pihak yang mempersoalkan mengenai selisih hasil perolehan. (bukti TE-001 dan TG-003)

Bahwa selama proses pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan tidak ada rekomendasi dari Panwas.

## **2.2. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN**

- a. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan ini;
- b. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- c. Bahwa tidak benar Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 1 pokok permohonan mengabaikan keberatan dari peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tentunya sepanjang keberatan tersebut disertai bukti dan sesuai dengan ketentuan;
- d. Bahwa tidak benar Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 2 pokok permohonan mengabaikan keberadaan Panwas Kabupaten Wonosobo. Bahwa nyatanya tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Wonosobo untuk menghentikan proses rekapitulasi

penghitungan suara. Bahwa Saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak mengisi Form Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK) (bukti TG-003);

- e. Bahwa saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi di PPK tidak menolak proses rekapitulasi atau mengajukan keberatan karena adanya dugaan *money politic*, Saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak mengisi Form Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK), (bukti TE-001) tetapi hanya masukan terkait teknis administratif yang telah diselesaikan oleh PPK pada saat itu juga;
- f. Bahwa Termohon tidak mengabaikan tindakan yang sedang dilakukan Panwas Kabupaten Wonosobo. Bahwa nyatanya berdasarkan berdasarkan surat Panwas Kabupaten Wonosobo Nomor 0895/282/Panwas-Wsb/XII/2015 Perihal Penyampaian Data Rekap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 (bukti TM-001), seluruh laporan dugaan *money politic* yang berjumlah 39 laporan dinyatakan dihentikan karena tidak terpenuhi unsur formil dan materilnya;
- g. Bahwa dikarenakan di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 telah tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau semua pasangan calon, tidak terjadi apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sebaliknya Pilkada berjalan sesuai prinsip pemilihan yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), maka dalil Pemohon angka 3 pokok permohonan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;
- h. Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur,

sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012.329430/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, (bukti TN-002) adalah sah dan mengikat.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

#### 3.1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### 3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012.329430/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TA-002, TB-001, TE-001 sampai dengan TE-004, TG-001 sampai dengan TG-003, TM-001, TN-001 sampai dengan TN-002, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 050/Kpts/KPU-Kab/012.329430/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- 2 Bukti TA-002 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 090/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;

- 3 Bukti TB-001 : Fotokopi Surat KPU tertanggal 30 April 2015, Nomor 201/KPU/IV/2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015;
- 4 Bukti TE-001 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Model DA2-KWK);
- 5 Bukti TE-003.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Wadaslintang)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 6 Bukti TE-003.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Kepil)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 7 Bukti TE-003.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Sapuran)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 8 Bukti TE-003.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Kaliwiro)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 9 Bukti TE-003.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Leksono)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 12 Desember 2015;
- 10 Bukti TE-003.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Selomerto)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 11 Bukti TE-003.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Kalikajar)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 12 Desember 2015;
- 12 Bukti TE-003.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Kertek)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 12 Desember 2015;

- 13 Bukti TE-003.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Wonosobo)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 12 Desember 2015;
- 14 Bukti TE-003.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Watumalang)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 15 Bukti TE-003.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Mojotengah)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 16 Bukti TE-003.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Garung)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 17 Bukti TE-003.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Kejajar)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 18 Bukti TE-003.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Sukoharjo)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 19 Bukti TE-003.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan **(Kecamatan Kalibawang)** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 11 Desember 2015;
- 20 Bukti TE-004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rician Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/ Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. (Model DA1-KWK);

- 21 Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 192/BA/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. ( Model DB-KWK);
- 22 Bukti TG-002 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015;
- 23 Bukti TG-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. ( Model DB2-KWK );
- 24 Bukti TM-001 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Nomor: 0895/282/Panwas-Wsb/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyampaian Data Rekap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;
- 25 Bukti TN-001 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 426/KPU-Kab/012.329433/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 pukul 11.00 WIB tentang Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- 26 Bukti TN-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/ KPU.KAB/012.329433/XII/2015, pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 13:50:30 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo 2015.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo (*"in litis* disebut sebagai Termohon"), telah menerbitkan Berita Acara Nomor 090/BA.KPU-WSB/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 050/Kpts/KPU-Kab/012.329430/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. Dan selanjutnya dengan Pengumuman Nomor 245/KPU-Kab/012.329430/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang memenuhi syarat berdasarkan nomor urut pendaftaran, yang terdiri :

<b>NO</b>	<b>Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati</b>	<b>Yang Mengajukan</b>	<b>Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen</b>
1	H. Muhammad Suhardi Joko Wiyono, S.E.	Calon Perseorangan	Memenuhi Syarat
2	Dra. Hj. Maya Rosida, M.M. Eko Prasetyo Heru Wibowo, S.H.	PDI Perjuangan, Partai Nasdem	Memenuhi Syarat
3	Eko Purnomo, S.E., M.M. Ir. H. Agus Subagiyo, M.Si.	PKS, Partai Hanura, dan PPP	Memenuhi Syarat
4	Sarif Abdillah, S.Pd.I H. Usup Sumanang, S.H., M.M.	PKB, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat	Memenuhi Syarat

2. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang dilaksanakan di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo tanggal 26 Agustus 2015, maka ditetapkan sebagai berikut :

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>
Dra. Hj. Maya Rosida, M.M. Eko Prasetyo Heru Wibowo, S.H.	1
Sarif Abdillah, S.Pd.I H. Usup Sumanang, S.H., M.M.	2
Eko Purnomo, S.E., M.M.	3



Ir. H. Agus Subagiyo, M.Si.	
H. Muhammad Suhardi Joko Wiyono, S.E.	4

3. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan merupakan bagian dari Pemilihan Umum Kepala Daerah ("Pilkada") serentak tahun 2015, telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, dimana hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015 tersebut telah pula dihitung dan direkapitulasi oleh Termohon secara transparan dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015 tersebut di atas dan Pengumuman Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015, Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Dra. Hj. Maya Rosida, M.M. Eko Prasetyo Heru Wibowo, S.H.	105.353	22.78 %
2	Sarif Abdillah, S.Pd.I H. Usup Sumanang, S.H., M.M.	127.685	27.61 %
3	<b>Eko Purnomo, S.E., M.M.</b> <b>Ir. H. Agus Subagiyo, M.Si.</b>	<b>216.478</b>	<b>46.81 %</b>
4	H. Muhammad Suhardi Joko Wiyono, S.E.	12.903	2.79 %

5. Bahwa atas hasil Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 tersebut di atas, Pemohon *in litis* yaitu **Sarif Abdillah, S.PdI** dan **Usup Sumanang, S.H., M.M.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Nomor Urut 2, telah mengajukan Permohonan yang diberi judul: Pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015, yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 21 Desember 2015;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015 dan Pengumuman Termohon Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015, maka Pihak Terkait atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, memiliki kedudukan hukum dan kepentingan langsung sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. Hal ini sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

*Pihak Terkait sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

7. Bahwa persidangan pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* telah dilaksanakan secara terbuka oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal **8 Januari 2016** dengan agenda penyampaian Permohonan Pemohon. Dan oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka batas akhir pengajuan keterangan Pihak Terkait adalah 2 (hari) kerja setelah sidang panel yaitu pada hari Selasa tanggal **12 Januari 2015**.

**Pasal 19 ayat (1):**

*Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang*

*Pleno untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap masing-masing permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.*

8. Bahwa keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dan diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2015, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) di atas, keterangan Pihak Terkait diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum dan mempunyai kepentingan langsung untuk didudukan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menerima Keterangan yang disampaikan oleh *Pihak Terkait*.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **A. Kewenangan Mahkamah**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, yang diajukan oleh Pemohon dan terdaftar dengan Nomor 49/PHP.BUP-XIV/2016, dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konsitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan yang dapat objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo) tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan yang mempengaruhi

terpilihnya Pemohon, sebagaimana diatur dan dinyatakan di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

**Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015:**

*Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :*

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*

3. Bahwa di dalam permohonan Pemohon poin (d) Romawi II halaman (2) disebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan karena adanya *money politic* yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, secara terorganisir, terang-terangan, dan masif;
4. Bahwa alasan *money politic* yang dijadikan dasar pengajuan permohonan *a quo* merupakan perkara yang menjadi lingkup kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu, yang dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo. Terhadap dugaan *money politic* tersebut telah ditempuh upaya hukum oleh Pemohon yaitu dengan melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo sebagaimana pernyataan Pemohon dalam permohonannya poin (g) Romawi II halaman 3;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan objek permohonan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka jelas dan terang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa selanjutnya, objek Permohonan Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam judul, posita, dan petitum permohonan Pemohon adalah "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015", yang mana objek Permohonan *a quo* sejatinya adalah Pengumuman Termohon atas hasil rekapitulasi Termohon yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015. Dengan demikian, yang menjadi obyek permohonan seharusnya adalah Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tersebut di atas, maka jelas dan terang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo* karena objek yang dijadikan dasar permohonan tidak memenuhi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan didasari pada alasan :

1. Bahwa berdasarkan data kedudukan yang diperoleh Pihak Terkait dari buku digital yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Wonosobo berjudul "Wonosobo dalam Angka, *Wonosobo in Figures*, 2015" hal. 64, jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2014 sebanyak **773.280** jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan Sub District	2010 <sup>1)</sup>	2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wadaslintang	51 475	51 643	51 793	51 922	52 037
2	Kepil	56 262	56 446	56 610	56 751	56 877
3	Sapuran	53 938	54 348	54 739	55 112	55 473
4	Kalibawang	22 299	22 372	22 435	22 491	22 542
5	Kaliwiro	44 039	44 183	44 312	44 422	44 521
6	Leksono	39 225	39 516	39 793	40 054	40 309
7	Sukoharjo	31 284	31 560	31 826	32 081	32 330
8	Selomerto	44 926	45 267	45 593	45 902	46 201
9	Kalikajar	57 555	57 742	57 911	58 054	58 183
10	Kertek	76 512	77 031	77 526	77 991	78 438
11	Wonosobo	82 654	83 558	84 442	85 298	86 142
12	Watumalang	48 635	48 793	48 935	49 057	49 166
13	Mojotengah	58 262	58 718	59 156	59 571	59 973
14	Garung	48 026	48 278	48 514	48 729	48 934
15	Kejajar	41 002	41 310	41 604	41 883	42 154
Jumlah/Total		756 094	760 765	765 189	769 318	773 280

**Sumber:**

**[http://wonosobokab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Wonosobo-Dalam-Angka-2015.pdf](http://wonosobokab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Wonosobo-Dalam-Angka-2015.pdf)**

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur dan dinyatakan bahwa permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan yaitu: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, diatur dan dinyatakan bahwa persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c di atas dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015 dan Pengumuman Termohon Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015, Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Dra. Hj. Maya Rosida, M.M. Eko Prasetyo Heru Wibowo, S.H.	105.353	22.78 %
2	Sarif Abdillah, S.Pd.I H. Usup Sumanang, S.H., M.M.	127.685	27.61 %
3	<b>Eko Purnomo, S.E., M.M.</b>	<b>216.478</b>	<b>46.81 %</b>

	<b>Ir. H. Agus Subagiyo, M.Si.</b>		
4	H. Muhammad Suhardi Joko Wiyono, S.E.	12.903	2.79 %

5. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara tersebut di atas, maka jumlah perbedaan suara paling banyak yang diperkenankan untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- $1 \% \times \text{perolehan suara terbanyak} = 1 \% \times \mathbf{216.478} = 2.164,78$ , dibulatkan menjadi **2.165** suara;
- Selisih suara pasangan calon nomor urut 3 dengan nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015, yaitu  $216.478 - 127.685 = \mathbf{88.793}$  suara;

6. Bahwa perbedaan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar **88.793** suara, adalah jauh melebihi ketentuan selisih suara terbanyak yang diperkenankan yaitu **2.165** untuk dapat diajukan permohonan perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosono tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, di mana dalam permohonan Pemohon poin (d) Romawi II halaman (2) disebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan karena adanya *money politic* yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, secara terorganisir, terang-terangan, dan masif. Alasan permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sehingga berakibat pada kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan tidak sesuainya alasan permohonan sebagaimana yang



disyaratkan, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, maka jelas dan terang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan suara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 diatur dan dinyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lama dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan*";
2. Bahwa pada tanggal **18 Desember 2015 pukul 11.00 WIB**, Termohon telah mengumumkan melalui Surat Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/ XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 sehingga berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 di atas, batas akhir pengajuan permohonan perselisihan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015 adalah tanggal **21 Desember 2015 pukul 11.00 WIB**;
3. Bahwa meskipun di dalam surat permohonan tertulis tanggal permohonan yaitu 20 Desember 2015, namun untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibuktikan di persidangan dengan bukti tertulis

registrasi permohonan *a quo* dilakukan pada tanggal 21 Desember 2015 sebelum jam 11.00 WIB;

4. Bahwa eksepsi pada bagian "Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan" ini tidak bisa dilepaskan dengan eksepsi "Kewenangan Mahkamah" dan eksepsi "Kedudukan Hukum Pemohon". Dan oleh karena Pihak Terkait telah dapat membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan dapat membuktikan pula Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka meskipun terbukti bahwa permohonan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan, namun dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Termohon Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang dijadikan objek permohonan adalah berbentuk surat pengumuman. Sementara Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 adalah Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, terutama terkait dengan petitum nomor (2) yaitu pembatalan Surat Keputusan Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015. Pemohon sesungguhnya tidak jelas apakah ingin membatalkan penetapan hasil perolehan suara atau ingin membatalkan pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Dengan menempatkan obyek permohonan Surat

Keputusan Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015, maka sejatinya yang hendak diminta pembatalan oleh Pemohon adalah pengumuman penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi kabur karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak terdapat kesesuaian dan hubungan antara posita dengan petitum dan bahkan antara posita dengan petitum saling bertentangan, yaitu dapat dibuktikan antara lain:

2.1 Dalam petitumnya poin (2), Pemohon meminta pembatalan surat keputusan Termohon, namun permintaan ini tidak diuraikan di dalam posita. Sebaliknya, apa yang diminta dalam petitum poin (2) bertentangan dengan apa yang diuraikan dalam posita poin (3) halaman 5 yang menyebutkan, **“Pemohon dengan segala hormat memohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan melakukan ijtihad konstitusi melalui putusannya nanti yang menyatakan bahwa pelanggaran Pemilukada (*money politic*) menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi”**;

2.2 Dalam petitum poin (3), Pemohon meminta agar perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah atau harus dianulir. Namun demikian, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dalil-dalil serta bukti yang mendukung permintaannya tersebut di dalam posita;

2.3 Dalam petitum poin (4), Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015. Akan tetapi, Pemohon dalam permohonannya tidak

menguraikan bukti-bukti pendukung yang menyebabkan Pemohon yang seharusnya sebagai peraih suara terbanyak, dan Pemohon dalam permohonannya tidak pula menguraikan perhitungan yang benar menurut Pemohon di dalam positanya;

3. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, maka jelas dan terang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia menerima eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
2. Bahwa Keputusan Termohon yang dimaksud oleh Pasal 4 tersebut *in litis* seharusnya adalah Keputusan Nomor 152/Kpts/012.329430 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, yang telah menetap peroleh suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Dra. Hj. Maya Rosida, M.M. Eko Prasetyo Heru Wibowo, S.H.	105.353	22.78 %
2	Sarif Abdillah, S.Pd.I H. Usup Sumanang, S.H., M.M.	127.685	27.61 %
<b>3</b>	<b>Eko Purnomo, S.E., M.M.</b> <b>Ir. H. Agus Subagiyo, M.Si.</b>	<b>216.478</b>	<b>46.81 %</b>
4	H. Muhammad Suhardi	12.903	2.79 %

	Joko Wiyono, S.E.		
--	-------------------	--	--

3. Bahwa Surat Termohon Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang dijadikan obyek permohonan adalah Pengumuman Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015. Dengan demikian, objek permohonan Pemohon tidaklah tepat sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait diatur dan disebutkan bahwa : "Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon";
5. Bahwa Pemohon di dalam posita permohonannya tidak mencantumkan dan menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan dan menguraikan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara memberi iming-iming uang Rp. 20.000 s/d 150.000 kepada para calon pemilih di kantong-kantong suara partai pendukung Pemohon, yang sebagian besar dari kalangan Nahdhizin dan dilakukan mulai tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 9 Desember 2015 secara merata dan serentak hamper di sebagian besar wilayah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terhadap

dalil ini, maka Pihak Terkait mempunyai kepentingan mensomir Pemohon untuk membuktikan tuduhannya tersebut di dalam persidangan;

7. Bahwa Pihak Terkait juga mensomir Pemohon menghadirkan bukti-bukti yang mendalilkan bahwa Pemohon telah melaporkan pelaku *money politic* baik para pelaku penerima maupun pelaku pemberi kepada Panwas Kabupaten Wonosobo. Pihak Terkait mensomir Pemohon membuktikan dalilnya tersebut dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang pihak-pihak yang telah dilaporkan, pelapor atas nama siapa, dan dimana *locus-nya*. Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan di semua tingkatan pemilu dari Panwas Pemilu Kabupaten Wonosobo;
8. Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015, telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hingga tahap penetapan perolehan hasil perhitungan suara oleh Termohon. Oleh karenanya, dengan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya, Pihak Terkait menyampaikan ucapan terima kasih kepada Termohon atas kinerjanya yang transparan dan akuntabel;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia menolak seluruh permohonan Pemohon dan selanjutnya menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/012.329430 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 13:50:30 WIB.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *Cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait beralasan dan dapat diterima;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/012.329430 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 13:50:30 WIB;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Purnomo yang merupakan Bupati Wonosobo terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Subagiyo yang merupakan Wakil Bupati Wonosobo terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 248/KPU-Kab/012.329430/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Perihal Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 050/Kpts/KPU-Kab/012.329430/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 245/KPU-Kab/012.329430/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2015;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 050/Kpts/KPU-Kab/012.329430/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 053/Kpts/KPU-Kab/012.329430/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/KPU.KAB/012/329430/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 perihal Penetapan Rekapitulasi Penghitung Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai



satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

*penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata

adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra



Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta

untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar";*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal

6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum

terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi "terompet" atau "corong" Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada

kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 4 huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Objek*

*dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c*

[3.5] Menimbang dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 11:00:00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/KPU.KAB-012.329430/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13:50:30 WIB (bukti P-7 = TN-02 = bukti PT-8);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015, serta Pasal 4 PMK 1-5/2015, objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah "Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan". Dengan demikian, yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/Kpts/KPU.KAB-012.329430/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13:50:30 WIB (bukti P-7 = TN-02 = bukti PT-8), sedangkan Pemohon dalam permohonannya mendasarkan pada Keputusan

KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 426/KPU-Kab/012.329430/XII/2015 tentang Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (TN-001 = bukti PT-9)

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon adalah salah (*error in objecto*), sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.05 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**  
**Anggota-anggota,**

**ttd**

**ttd**

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**ttd**

**Aswanto**

**Patrialis Akbar**

**ttd**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**ttd**

**ttd**



**I Dewa Gede Palguna**

**Manahan MP Sitompul**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Siska Yosephin Sirait**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**